PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT
JLN. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK C NO. 16 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN NO. TLP / FAX : (0421) – 3590 006

SURAT PERJANJIAN (SP)

NOMOR : 620/2341/SP/KPA/BM/DIBICIPTAPERA

TANGGAL :06 OKTOBER 2025

TENTANG:

NAMA PAKET	:	**PENINGKATAN/REKONSTRUKSI JALAN HOTMIX RUAS DALAM KOTA TANRU TEDONG**
LOKASI KEGIATAN	:	**KECAMATAN DUA PITUE**
NILAI KONTRAK	:	**Rp. 1.181.203.000,00** ***(SATU MILYAR SERATUS DELAPAN PULUH SATU JUTA DUA RATUS TIGA RIBU RUPIAH)***
WAKTU PELAKSANAAN	:	**60 (ENAM PULUH) HARI KALENDER** **MULAI TANGGAL, 07 OKTOBER 2025** **SELESAI TANGGAL, 05 DESEMBER 2025**

ANTARA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BIDANG BINA MARGA

DENGAN

CV. SAMPURAJA PUTRA

TAHUN ANGGARAN 2025

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok C No. 16 Kode Pos 91661 Kab. Sidrap

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

PAKET PEKERJAAN

PENINGKATAN/REKONSTRUKSI JALAN HOTMIX

RUAS DALAM KOTA TANRU TEDONG

Nomor : 620/2341/SP/KPA/BM/DIBICIPTAPERA

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Pangkajene Sidenreng pada hari **Senin** tanggal **Enam** bulan **Oktober** tahun **dua ribu dua puluh Lima** *[06-10-2025]*, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 620/2281/SPPBJ/KPA/BM/DIBICIPTAPERA tanggal 02 Oktober 2025, antara:

Nama	:	**ABDULLAH, S.Sos.,MM**
NIP	:	19840313 201212 1 001
Jabatan	:	Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Berkedudukan di	:	Jalan Harapan Baru Kompleks SKPD Blok C No.16 Kab. Sidrap

yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 96 / I / 2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Lingkup Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat selanjutnya disebut **"Pejabat Penandatanganan Kontrak"** dengan :

Nama	:	**SUANDAR**
Jabatan	:	Direktur
Berkedudukan di	:	Jl.Pahlawan No. 142 Kel. Pajalesang Kec. Lilirilau Kab. Soppeng
Akta Notaris Nomor	:	Nomor 22
Tanggal	:	Tanggal 24 Mei 2022
Notaris	:	ISMADA SALMAN, SH, M. Kn

yang bertindak untuk dan atas nama **CV. SAMPURAJA PUTRA** selanjutnya disebut **"Penyedia"**.

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

PARAF	
KPA	Penyedia

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

(a) Telah diadakan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
(b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi phak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 620/2281/SPPBJ/KPA/BM/DIBICIPTAPERA, tanggal 02 Oktober 2025, untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Hotmix Ruas Dalam Kota Tanru Tedong sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi".
(c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
(d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
(e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Hotmix Ruas Dalam Kota Tanru Tedong dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:
1. Mobilisasi
2. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

PARAF	
KPA	Penyedia

Dipindai dengan CamScanner

3. Galian Struktur dengan kedalaman 0 – 2 Meter
4. Galian Perkerasan berbutir
5. Penyiapan Badan Jalan
6. Lapis Pondasi Agregat Kelas A
7. Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair/Emulsi
8. Lapis Perekat – Aspal Cair/Emulsi
9. Laston Lapis Aus (AS-WS)
10. Laston Lapis Antara (AS-BC)
11. Beton Struktur, fc'25 Mpa (Duiker)
12. Beton Struktur, fc'20 Mpa (Bahu Jalan)
13. Baja Tulangan Polos – Bj TP 280
14. Pasangan Batu
15. Pembongkaran Beton
16. Marka Jalan Termoplastik.

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Rincian Biaya adalah sebesar **Rp. 1.181.203.000,-** ***(satu milyar seratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga ribu rupiah)*** dengan kode akun kegiatan **10076883000**
(2) Kontrak ini dibiayai dari Dana Alokasi Umum (DAU);
(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Sulselbar **Cabang Soppeng** Nomor Rekening : **101.003.000001835-9** atas nama **CV. SAMPURAJA PUTRA**

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari addendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, surat penawaran, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampiranya berupa lampiran A (subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, Daftar Keluaran dan Harga, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 a. adendum Kontrak (apabila ada);
 b. Surat Perjanjian;
 c. Surat Penawaran;
 d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 f. spesifikasi teknis dan gambar;
 g. Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi (Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 h. Daftar Keluaran dan Harga (Daftar Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);

PARAF	
KPA	Penyedia

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 5
MASA KONTRAK

(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 60 *(Enam Puluh)* hari kalender;
(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 *(Seratus delapan puluh)* hari kalender;

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat **Kuasa Pengguna Anggaran**	Untuk dan atas nama Penyedia **CV. SAMPURAJA PUTRA**
ABDULLAH, S.Sos,MM NIP. 19840313 201212 1 001	**SUANDAR** Direktur

Mengetahui / Menyetujui;
Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya,Tata Ruang, Pertanahan
dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang

Drs. ABDUL RASYID, M.Si
NIP. 19661230 198611 1 001

Dipindai dengan CamScanner